



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

JL MEDAN – BANDA ACEH GAMPONG ALUE NIBONG PEUREULAK
TELP (0646) 31135 FAX (0646) 31135

SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR
Nomor 16 Tahun 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN (SIRUP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam kelancaraan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dalam Tahun Anggaran 2025 perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa personil yang nama dan jabatannya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (SIRUP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang bagian Anggaran 076 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (SIRUP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Tahun 2017 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-076.01.2.655640/2025, tanggal 02 Desember 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menunjuk Saudara **EDDY LUKMANSYAH, S.Tr.T** NIP. **200008122025061003**, sebagai Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Petugas sebagaimana ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan penginputan informasi rencana umum pengadaan, bertanggung jawab kepada sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur.

- KETIGA : Biaya Sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Peureulak
Pada tanggal 16 Juni 2025

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

Sekretaris,
ttd.

S U N A N D A

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



SUDAWI BRAHMI